



**PENETAPAN**

Nomor : 70/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Fausiah Fatimah** : Tempat Lahir: Jalange, tanggal 12 September 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. P. Aji Iskandar RT 008, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, yang selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor : 54/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar tanggal 17 September 2024 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang semula memiliki Nama TINA tempat tanggal lahir Makkerre tanggal 31 Desember 1990, nomor akta : 7604-LT-26092017-0008
2. Bahwa terjadi kesalahan data waktu melakukan pernikahan
3. Pemohon tidak tahu bahwa nama ,tempat tanggal lahir dan tahun lahirnya di ubah karna di setarakan umurnya waktu melangsungkan pernikahan karna masih di bawah umur dan ingin melakukan perbaikan akta kelahiran
4. Oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akte kelahirannya dan untuk memperbaiki harus terlebih dahulu ada penetapan di pengadilan Negeri;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini dan dapat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Tarakan

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan No. 62/ Pdt. P/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semogah dalam waktu yang tidak begitu lama dapat di tetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Tarakan, yang telah di tentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perbaikan akta kelahiran pemohon Nomor akta 7604-LT-26092017-0008 Yang semula bernama TINA ,tempat lahir makkerre tanggal 31 bulan 12 tahun 1990 dan di rubah menjadi nama FAUSIAH FATIMAH tempat lahir jalange pada tanggal 12 bulan 09 tahun 1996 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil di kota tarakan untuk di catat dalam register yang di sediakan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604067112900161 atas nama Fausiah Fatimah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604067112900161 atas nama Tina, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6571042509230006 Atas nama Kepala Keluarga Fausiah Fatimah, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26092017-0008 tertanggal nikah 26 September 2017 atas nama Tina, yang selanjutnya dibeai tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2009.002060.BS tertanggal nikah 30 Maret 2009 atas nama Fausiah Fatimah, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan No. 70/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor DN-19 DI 2369057 tertanggal 7 Mei 2010 atas nama Fausiah Fatimah, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor DN-PC 0274729 tertanggal 2 Mei 2020 atas nama Fausiah Fatimah, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd 0127615 tertanggal 26 Juni 2007 atas nama Fausiah Fatimah, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor I.F4/V/1991 antara Muh. Tang dengan Jasmi, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 428/03/VIII/2010 antara Dedy dengan Tina, yang selanjutnya diberi tanda P-10;;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Indo Tuo :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- bahwa pemohon bernama Fausian Fatimah yang lahir di Jalange pada tanggal 12 September 1996 ;
- bahwa permohonan perbaikan kesalahan penulisan dalam akta kelahiran pemohon;
- bahwa nama, tempat dan tanggal lahir yang tertera pada akta kelahiran pemohon salah yaitu Pemohon yang bernama Tina lahir di Makkerre tanggal 31 Desember 1990, tetapi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Fausiah Fatimah lahir di Jalange tanggal 12 Desember 1995. Karena hal tersebut, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon ;
- bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya dengan yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon serta untuk kelancaran tertib administrasi Pemohon dikemudian hari ;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan No. 70/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon adalah Tina lahir di Makkerre tanggal 31 Desember 1990 ingin diperbaiki menjadi Fausiah Fatimah lahir di Jalange tanggal 12 Desember 1995 ;
- bahwa Pemohon tinggal di di Jalan P. Aji Iskandar RT 015, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan ;

## 2. Saksi Jamal :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- bahwa pemohon bernama Fausian Fatimah yang lahir di Jalange pada tanggal 12 September 1996 ;
- bahwa permohonan perbaikan kesalahan penulisan dalam akta kelahiran pemohon;
- bahwa nama, tempat dan tanggal lahir yang tertera pada akta kelahiran pemohon salah yaitu Pemohon yang bernama Tina lahir di Makkerre tanggal 31 Desember 1990, tetapi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Fausiah Fatimah lahir di Jalange tanggal 12 Desember 1995. Karena hal tersebut, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon ;
- bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya dengan yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon serta untuk kelancaran tertib administrasi Pemohon dikemudian hari ;
- bahwa Jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon adalah Tina lahir di Makkerre tanggal 31 Desember 1990 ingin diperbaiki menjadi Fausiah Fatimah lahir di Jalange tanggal 12 Desember 1995 ;
- bahwa Pemohon tinggal di di Jalan P. Aji Iskandar RT 015, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan No. 70/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi dan fotocopy surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.0 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali (P-5), (P-6) yang merupakan fotokopi darifotokopi dan semuanya telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) ;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum ;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*) ;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon pergantian atau perubahan nama, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran pemohon Nomor 7604- LT-26092017-0008 pemohon yang semula tertulis Tina yang lahir Makerre pada tanggal 31 Desember 1990 dirubah menjadi Fausiah Fatimah yang lahir di Jalange pada tanggal 12 September 1996, dari inti permohonan tersebut nampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon pribadi. Berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang, bahwa pemohon yang merupakan anak dari perkawinan Muh. Tang dengan Jasmi, yang mana pemohon yang bernama Fausiah Fatimah yang lahir di Jalange pada tanggal 12 September 1996 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta izajah milik pemohon ;

Menimbang bahwa, dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tarakan berwenang mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk dinyatakan berhak seperti yang dimohonkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon bernama Fausiah Fatimah yang lahir di Jalange pada tanggal 12 September 1996 ;
- bahwa pemohon merupakan anak dari perkawinan Muh. Tang dan Jasmi;
- bahwa pada Akta Kelahiran pemohon Nomor 7604-LT- 2609207-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 26 September 2017 tertulis nama pemohon Tina yang lahir di Makerre pada tanggal 31 Desember 1990 ;
- Bahwa identitas pemohon sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Izajah yakni Fausiah Fatimah yang lahir di Jalange pada tanggal 12 September 1996 ;
- Bahwa nama, tanggal, bulan serta tahun kelahiran pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Nomor 7604-LT- 2609207-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 26 September 2017 tertulis nama pemohon Tina yang lahir di Makerre pada tanggal 31 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut pemohon yang bernama Fausiah Fatimah hendak melakukan perubahan nama, tanggal, bulan serta tahun kelahiran yang semula tertulis Tina lahir di Makerre tanggal 31 Desember 1990 hendak dirubah menjadi Fausiah Fatimah yang lahir di Jalange pada tanggal 12 September 1996 ;

Menimbang, bahwa permintaan perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran dilakukan oleh pemohon dengan cara mengajukan permintaan perubahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, tanggal, bulan serta tahun kelahiran yang diajukan pemohon tersebut sehingga dengan demikian pemohon yang membawa Salinan dari Penetapan ini sebagai kelengkapan mengajukan permintaan perubahan penulisan tahun kelahiran

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan No. 70/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Akta Kelahiran anak Nomor 7604-LT- 2609207-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Pengadilan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sebagian maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sewajarnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dan mengingat pasal 52 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama, tempat, tanggal, bulan serta tahun kelahiran pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26092017-0008 yang semula tertulis Tina yang lahir di Makerre tanggal 31 Desember 1990 dirubah menjadi Fausiah Fatimah yang lahir di Jalange pada tanggal 12 September 1996 ;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mengadakan perbaikan dan mencatatkan perubahan nama tersebut dipinggir Kutipan Akta yang bersangkutan ;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, oleh kami Anwar W.M Sagala, SH Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Tarakan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Esra Paembonan, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan No. 70/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESRA PAEMBONAN, SH

ANWAR W.M SAGALA, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 0,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

---

Total : Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)